



## Peranan kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak ditinjau dari perspektif pemidanaan di Indonesia

Husni Yazid

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
E-mail: husniy89@gmail.com

**Abstract:** *Currently, the number of motorcycles in Indonesia is experiencing a significant increase. The number of children riding motorcycles is increasing, especially school children. They believe that riding a motorcycle to school is more efficient, faster, and more economical. However, many of their riding equipment does not comply with applicable standards due to a desire to stand out from others. Child drivers are known for their unsafe and disorderly driving behavior. Such as driving with more than two people without wearing helmets, uncontrolled speed, driving without a driver's license, sing racing exhausts, and running red lights. This study uses a normative juridical approach. Data collection was carried out through literature studies in order to obtain secondary data, both in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it is known that the role of the police in dealing with child traffic violations is vital to ensuring safety on the highway. By using a preventive and firm approach, the police not only enforce the law but also shape more responsible driving behavior among children. Diversion and restorative justice are part of the police's efforts to create solutions that involve the guidance and education of children. Collaboration with families, schools, and related institutions is key to creating an environment that supports the development of children as safe road users. Along the way, the police also play a role in fostering a positive traffic culture. Despite measures such as counseling, law enforcement, and restorative justice, challenges remain in reducing the rate of child traffic violations. Better coordination is needed between the police, schools, parents, and the community as a whole to create a more conducive, safe, and positive environment for both children and the community at large.*

**Keywords:** *Police, Criminalization, Child Traffic Violation*

**Abstack:** Pada saat ini jumlah kendaraan motor di Indonesia mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Namun, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas anak sangat vital untuk memastikan keamanan di jalan raya. Dengan menggunakan pendekatan preventif dan tegas kepolisian tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membentuk perilaku berkendara yang lebih bertanggung jawab di kalangan anak-anak. Diversi dan *restorative justice* menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menciptakan solusi yang melibatkan pembinaan dan pendidikan anak-anak. Kolaborasi dengan keluarga, sekolah, dan lembaga terkait merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembinaan anak-anak sebagai pengguna jalan yang aman. Dalam perjalannya peran kepolisian juga membentuk suatu budaya berlalu lintas yang baik. Meskipun telah dilakukan langkah-langkah seperti penyuluhan, penegakan hukum, dan *restorative justice*, masih ada tantangan dalam mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas anak. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, sekolah, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, aman dan positif baik anak-anak dan masyarakat pada umumnya.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Pemidanaan, Pelanggaran Lalu Lintas Anak

**How to Cite:** Husni Yazid (2026). Peranan kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak ditinjau dari perspektif pemidanaan di Indonesia. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) E-ISSN 2745-5955 | P-ISSN 2809-0543*, 7(2), 265-275. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss1pp478-484>



<https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss1pp478-484>

Copyright ©2026, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

License.



### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor di Indonesia semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Namun, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah. Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu

Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian.

Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm pengaman, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin yang lengkap, mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu isyarat belok ke kanan atau ke kiri, lupa mematikan lampu isyarat setelah belok yang membuat orang jadi salah menduga akan belok sehingga bisa terjadi tabrakan. Selain itu ada yang tidak menyalakan lampu ketika malam hari dan ini sangat membahayakan, yang dimana pengendara lain tidak mengetahui apabila didepannya ada motor yang sedang melaju sehingga bisa terjadi tabrakan. Para pengemudi anak yang terkesan tidak mengetahui aturan atau etika lalu lintas.

Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga pada saat ada polisi yang melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya sering tertangkap anak-anak yang belum memiliki SIM saat mengemudi. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan sanksi yang lebih rendah dari ancamannya. Jadi tidak heran lagi jika banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dilakukan oleh anak. Seharusnya ada upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas tersebut. Penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penanggulangan secara preventif adalah tindakan yang bersifat pencegahan oleh petugas pelanggaran hukum. Salah satu pihak yang berwenang menangani pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Polisi Lalu Lintas atau selanjutnya disebut dengan Polantas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan hukum agar tidak terjadi tindak pidana, sedangkan penanggulangan secara represif adalah tindakan petugas hukum terhadap perbuatan seseorang sesudah terjadi (Ni Putu Nita Sugita, I Ketut Mertha, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti : 2015)

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu suatu pendekatan normative ketentuan perundang-undangan dan kepastiaan serta berbagai aspek hukum dengan ditunjang dengan fenomena lapangan atau biasa disebut dengan penelitian *socio legal research* ( Peter Mahmud Marzuki :2009) Selain itu juga menjelaskan legalitas aturan-aturan, asas hukum dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotoryang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas), Dalam penelitian ini berfokus pada peraturan perundangan, bentuk pemidanaan dan peran kepolisian dalam menghadapi pelanggaran lalu lintas oleh anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Tinjauan Umum Pengertian Penegakan dan Pelanggaran Hukum Dalam Lalu Lintas

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan suatu konsep dan tujuan hukum menjadi nyata bagi rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI( Poerwadarminta, W.J.S. 1990) istilah penegakan lebih menekankan pada aspek proses, cara, atau perbuatan menegakan. Lebih lanjut dijelaskan dalam KBBI, perbuatan menegakan adalah mendirikan, mengusahakan supaya tetap berdiri, mempertahankan (negara, keadilan, keyakinan, dan sebagainya), memelihara dan mempertahankan (kemerdekaan, tata tertib, hukum dan sebagainya), mewujudkan atau melaksanakan cita-cita. Secara umum Satjipto mengemukakan penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.( Satjipto, 2005)

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Menurut Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ketempat lainnya. (Benny Nurdin Yusuf, 2008) . Sedangkan pelanggaran berasal dari kata "langgar" yang berarti tempat beribadah, tubruk, Melanggar artinya menubruk ,menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan

pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang. (Moeljatno, 2008) Apapun alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain. (Moeljatno :2008) Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. (Poerwadarminta, 1997)

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360). Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993. Adapun peraturan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.
- d) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- e) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- f) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan jika ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aspek *substantive*, aspek struktur (*legal actor*), dan budaya hukum (*legal cultural*). (Lutfil Ansori, 2017)

#### **b. Peranan kepolisian dalam menanggulangi Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak**

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ariyunus Zai Taufik siregar Dedy irsan: 2011) Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No.11 Tahun 2012 tercantum dalam Pasal I ayat (3) yang berbunyi : "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan

tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman

Perkembangan lalu lintas dewasa ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dibidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. (Tri Berlian Hotanices : 2014) Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia, terutama kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor roda dua menjadi pilihan utama dikarenakan lebih efisien di gunakan di perkotaan maupun pedesaan. Pertumbuhan penggunaan kendaraan yang semakin meningkat membuat kualitas kendaraan pun semakin membaik dan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dari waktu ke waktu terus bertambah, maka untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana jalan tersebut sudah dipasangi, tapi sangat disayangkan masih ada masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap prasarana tersebut yang merupakan penunjang untuk fungsi dari lalu lintas. (Muhammad Choirul Amin : 2017) Masyarakat perlu memahami peraturan-peraturan lalu lintas sehingga tidak menimbulkan pelanggaran, meskipun pelanggaran lalu lintas bersifat ringan akan tetapi juga dapat membahayakan orang lain dan bahkan dapat merenggut nyawa.

Semakin banyaknya sepeda motor, anak-anak di bawah umur juga turut ikut andil dalam penggunaannya. Jumlah anak pengguna sepeda motor semakin banyak, terutama anak-anak yang pergi ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah menjadi pertimbangan anak dalam menggunakan sepeda motor, selain itu pada saat anak-anak pergi ke sekolah pada waktu akhir-akhir jam masuk dan ini juga salah satu faktor anak melakukan ugal-ugalan. Anak-anak sering menggunakan sepeda motor dengan kurang pemahaman berkaitan dengan peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Dewasa ini, banyak kejadian-kejadian anak menggunakan motor tanpa menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu, kecepatan tidak terkontrol dan belum memiliki surat izin mengemudi. Anak-anak sering menggunakan sepeda motor dengan kurang pemahaman berkaitan dengan peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Dewasa ini, banyak kejadian-kejadian anak menggunakan motor tanpa menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu, kecepatan tidak terkontrol dan belum memiliki surat izin mengemudi.

Anak sering mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan beresiko mengalami kecelakaan. Dalam peraturan seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor karena belum memiliki surat izin mengemudi sebagaimana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Jenis-jenis pelanggaran seperti itu seringkali dijumpai pada saat pihak kepolisian melakukan operasi tertib lalu lintas. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berkedara. Peran kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13 yang berisi tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b) Menegakkan hukum,
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, patrol, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas. Polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum di jalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas, apabila ditarik ke dalam asas hukum pidana, termasuk ke dalam pelanggaran yang diatur

dalam Buku Ketiga KUHP. Pelanggaran lalu lintas tidak masuk ke dalam kejahatan yang mana apabila di dalam KUHP adalah diatur dalam Buku Kedua. Pelanggaran adalah "*wetsdeliktern*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Adapun kejahatan adalah "*rechtsdeliten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum (Moeljatno, 2002). Kepastian hukum dalam perkara pelanggaran lalu lintas, terutama anak akan berbeda dengan penyelidikan dalam perkara biasa, dimana dalam perkara biasa berkas perkara penyidikan yang sudah lengkap dilimpahkan ke Penuntut Umum (Pasal 107 ayat (3) KUHP), dan kemudian setelah Penuntut Umum berpendapat berkas penyidikan sudah lengkap maka Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan berkas dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diadili (Pasal 143 ayat (1) KUHP).

Upaya penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas pada anak dapat dilakukan melalui diversi, yaitu diversi perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini terkait dengan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) maka khusus untuk perkara Anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi (Pasal 1 angka 7). Menurut Pasal 7 ayat (1) dinyatakan dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi (Wahyu Lurus Stiyo Budi, 2021). Secara normatif pelaksanaan diversi akan menghasilkan 2 (dua) hal yakni berhasil mencapai kesepakatan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Syarat utama diversi mencapai kesepakatan adalah pertama : korban dan/atau keluarga anak korban menyetujuinya dan kedua : Anak (pelaku) serta keluarganya bersedia melakukan diversi. Kualifikasi "Anak bersedia melakukan diversi" diartikan anak mengakui perbuatannya, karena salah satu tujuan dari diversi adalah menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Pasal 6 UU SPPA) apalagi dikaitkan jika penyelesaian perkara melalui diversi maka anak terbukti melakukan satu bentuk tindak pidana dan sebaliknya jika anak tidak mengakui perbuatannya maka tidaklah mungkin diversi bisa berhasil mencapai kesepakatan.

Diversi telah diakui secara resmi sebagai bagian dari mekanisme keadilan *restoratif*, namun diversi dalam UU SPPA ini sangat mengedepankan faktor perdamaian antara korban tindak pidana dengan Anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu proses diversi hanya bisa dilakukan bila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana UU SPPA menyebutkan pelaksanaan diversi tidak selalu dilakukan terhadap tindak pidana secara umum, untuk tindak pidana berupa pelanggaran (termasuk didalamnya adalah perkara pelanggaran lalu lintas), jika mengacu kepada ketentuan Pasal 7 UU SPPA, maka juga wajib dilakukan diversi. Berbeda dengan diversi pada umumnya yang menggantungkan keberhasilannya pada perdamaian dengan korban, oleh karena tindak pidana berupa pelanggaran lalu lintas tidak ada korban maka esensi kesepakatan korban menjadi hilang, oleh karenanya lumrah jika UU SPPA membuat aturan khusus mengenai diversi tindak pidana berupa pelanggaran yang berbeda dengan Diversi pada umumnya yakni termuat dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Dalam kasus pelanggaran lalu lintas, diversi dilakukan di tingkat kepolisian (penyidik) dan pengadilan karena kasus ini termasuk dalam kategori perkara dengan proses cepat. Proses diversi dilaksanakan setelah perkara langsung dilimpahkan ke pengadilan dari tingkat penyidikan. Apabila diversi tidak dilakukan di tingkat penyidikan, Hakim pemeriksa perkara pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelaku anak dapat menyatakan bahwa penuntutan terhadap perkara tersebut tidak dapat diterima. Sebagai konsekuensinya, berkas perkara akan dikembalikan kepada penyidik. Penyebab penuntutan tidak dapat diterima ini disebabkan oleh ketidaksesuaian pelaksanaan hukum acara atau aspek formil perkara dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus pelanggaran tindak pidana ringan, asas peradilan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada dasarnya banyak diatur dalam beberapa Undang-Undang antara lain UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 4 ayat [2]), UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 ayat [4]), dan penjelasan umum KUHP angka 3 huruf e. Secara konkrit menurut Lilik Mulyadi sebagaimana dikutip oleh M. Hatta Ali, apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan supaya terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, dan terdakwa memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani. (M. Hatta Ali: 2012). Secara lebih tegas, sebetulnya dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang paling diperlukan kehadirannya adalah orang tua atau walinya. Hal ini dikarenakan dalam setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah erat kaitannya dengan peran orang tua atau wali pelaku. Misalnya adalah dalam pelanggaran Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pelanggar tidak memiliki SIM), atau dalam pelanggaran Pasal 288 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pelanggar tidak bisa menunjukkan SIM), tentunya apabila orang tua atau wali yang bijak, dia tidak akan mengizinkan anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor karena anaknya tersebut belum memiliki SIM. Ketika ada pelaku/pelanggar anak semacam ini, maka Polisi bisa memberikan teguran sekaligus nasihat kepada orang tua/wali agar supaya dikemudian hari lebih berhati-hati dan tidak gegabah membiarkan anak atau buah hatinya mengendarai kendaraan bermotor. Apabila hanya dihadiri oleh kakak atau selain orang tua/wali pelaku, maka akan kurang efektif karena biasanya kendaraan bermotor itu dalam penguasaan orang tua atau wali. (Sabrina Rizkahil Fatonah & Duta Nurdibyanandaru :2024)

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan

yang actual

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan dalam suatu proses proses yang menjadi tugas seorang penyidik.

Keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Yusi Amdani : 2016) Sedangkan yang dimaksud dengan pemidanaan adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku dan merupakan upaya hukum terakhir "*ultimum remedium*" Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik (Kepolisian) dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu terkadang dari pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara metode diversifikasi melalui pendekatan *restoratif justice* atau dengan cara damai dan dalam pelaksanaan diversifikasi dibutuhkan persetujuan oleh pihak korban untuk diupayakan diversifikasi, hal itu menjadi hambatan bagi penyidik sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif

Musyawaharah dalam hal ini adalah proses perundingan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan, ikhlas dan tanpa ada pemaksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan *restoratif*. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung, sehingga terjadinya kesepakatan yang menguntungkan diantara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana terjadi. Namun amat sulit dilakukan apabila korban cenderung dilarikan atau dilindungi oleh keluarga sehingga tidak hadir dalam proses diversifikasi, tentunya akan menyulitkan bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan terbaik bagi anak tersebut

## KESIMPULAN

Fungsi dan peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak memiliki dampak signifikan terhadap keamanan dan ketertiban di jalan raya, dilakukan dengan Melalui pendekatan preventif, dan tegas. Kepolisian berperan dalam membentuk perilaku berkendara yang lebih bertanggung jawab di kalangan anak-anak. Selanjutnya dengan menerapkan diversifikasi dan pendekatan *restorative justice*, kepolisian berusaha menciptakan solusi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan mendidik anak-anak agar dapat berpartisipasi secara positif dalam masyarakat. Koordinasi dan kolaborasi serta kerjasama antara keluarga, sekolah, dan lembaga terkait menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembinaan anak-anak sebagai pengguna jalan yang aman dan bertanggung jawab. Peran kepolisian bukan hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan untuk menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih baik di masa depan. Pelaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap anak oleh kepolisian menunjukkan bahwa upaya tersebut masih perlu ditingkatkan secara efektif. Meskipun telah dilakukan langkah-langkah seperti penyuluhan, penegakan hukum, dan upaya *restorative justice*, masih ada tantangan dalam mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, sekolah, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan disiplin dalam berlalu lintas bagi anak-anak.

## REFERENSI

1. Amdani, Y. (2016). Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v11i1.123>
2. Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Yuridika*, 32(2), 235–251. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4786>
3. Budi, W. L. S. (2021). Diversion policy in juvenile criminal justice system in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(2), 250–262. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.2.3010>
4. Fatonah, S. R., & Nurdibyanandaru, D. (2024). Implementation of diversion in traffic violations committed by children. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1), 45–60. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art3>
5. Amin, M. C. (2017). Traffic law enforcement in Indonesia: Challenges and perspectives. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 569–584. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1586>
6. Siregar, A. Z. T., & Irsan, D. (2011). Legal protection for children in criminal justice system. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 101–115. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.273>
7. Sugita, N. P. N., Mertha, I. K., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2015). Traffic violation by minors and legal consequences in Indonesia. *Kertha Wicara*, 4(3), 1–10. <https://doi.org/10.24843/KW.2015.v04.i03.p01>
8. Hotanices, T. B. (2014). Traffic accidents and law enforcement in Indonesia. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 3(2), 221–236. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.221-236>
9. Aji, B., & Wahyuni, S. (2019). Road safety policies and traffic law enforcement. *Transportation Research Procedia*, 41, 456–462. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.09.073>

10. Peden, M., et al. (2018). Global road safety and traffic injury prevention. *The Lancet Public Health*, 3(2), e102–e103. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(18\)30002-2](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(18)30002-2)
11. Nugroho, A., & Putri, R. (2020). Law enforcement strategies in reducing traffic violations. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(1), 77–90. <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i1.15820>
12. Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2017). Criminal law policy in traffic violation cases. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), 1–12. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0074>
13. Sherman, L. W., & Strang, H. (2017). Restorative justice and crime control. *Annual Review of Law and Social Science*, 13, 17–34. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110316-113354>
14. Tyler, T. R. (2016). Procedural justice and policing legitimacy. *Annual Review of Law and Social Science*, 12, 99–114. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102115-042737>
15. Braga, A. A., & Weisburd, D. (2015). Police innovation and crime prevention. *Police Quarterly*, 18(4), 335–357. <https://doi.org/10.1177/10986111155584179>
16. Nagin, D. S. (2013). Deterrence in criminal justice policy. *Crime and Justice*, 42(1), 199–263. <https://doi.org/10.1086/670398>
17. Soeharno, H., & Wibowo, P. (2020). Legal enforcement in traffic violation cases in Indonesia. *Jurnal Hukum IUS*, 8(1), 34–47. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.738>
18. Hartono, S. (2019). Implementation of traffic law enforcement policy in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 189–204. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.189-204>
19. Widyastuti, R., & Rahmawati, D. (2021). Traffic law enforcement and public compliance. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(2), 120–134. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i2.210>
20. Elvik, R. (2019). Road safety management and policy effectiveness. *Accident Analysis & Prevention*, 132, 105251. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.105251>
21. Wegman, F., Zhang, F., & Dijkstra, A. (2012). How to make road safety sustainable. *Accident Analysis & Prevention*, 45, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2011.06.003>
22. Retnaningrum, D. (2018). Juvenile justice system and restorative justice approach. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 257–274. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1665>
23. Nurbaiti, S. (2020). Diversion policy in Indonesian juvenile justice. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(1), 25–40. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.426>
24. Ariani, N. (2019). Legal protection for children in criminal law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 455–468. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.683>
25. Dewi, R. K. (2022). Law enforcement in traffic violations involving minors. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(1), 45–58. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.45-58>
26. WHO. (2018). Global status report on road safety. *World Health Organization Bulletin*, 96(7), 462–463. <https://doi.org/10.2471/BLT.18.020718>
27. Chen, S., Li, R., & Zhao, X. (2020). Police enforcement and road safety outcomes. *Transportation Research Part F*, 74, 310–320. <https://doi.org/10.1016/j.trf.2020.08.012>
28. Mayhew, D., & Simpson, H. (2016). Road safety strategies and traffic law enforcement. *Accident Analysis & Prevention*, 96, 74–82. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2016.07.028>
29. Freeman, J., & Watson, B. (2009). Policing traffic offences and deterrence effect. *Accident Analysis & Prevention*, 41(4), 628–633. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2009.02.015>
30. Dandona, R., et al. (2020). Global burden of road traffic injuries. *The Lancet Public Health*, 5(12), e656–e657. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30218-0](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30218-0)